

KEKOSONGAN HUKUM *AI* DI INDONESIA: KASUS *DEEFAKE* TERHADAP SRI MULYANI DAN PERBANDINGAN *EU AI ACT*

Oleh:

Ezra Pranata Tarigan¹

I Nyoman Prabu Buana Rumiarta²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: tarigan.2204551166@student.unud.ac.id,
rbp.prabhu@unud.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the legal vacuum surrounding Artificial Intelligence (AI) in Indonesia and its impact on public figures, as well as to analyze the world's first AI regulation enacted by the European Parliament, namely the Artificial Intelligence Act (AI Act), so that it may serve as a reference for policymakers in Indonesia. This research employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches to thoroughly analyze relevant legislation, legal and technological concepts, and to use the AI Act as a comparative framework. The study utilizes primary legal materials such as laws, journals, and books, as well as secondary legal materials such as articles. The findings indicate that there are no specific provisions regulating AI in Indonesia. Consequently, the rapid development of AI technologies (such as deepfake) cannot be effectively controlled, leading to potential threats against individual rights, including the right to live in peace, safety, and security, as exemplified by the case involving Sri Mulyani. The AI Act aims to protect human health, safety, and fundamental values while promoting the advancement of AI innovation. Indonesian policymakers can adopt the AI Act as a reference to develop a more comprehensive AI regulatory framework by analyzing three key aspects: (1) the main principle of the AI Act: “the higher the risk, the stricter the rules”; (2) the AI Act’s support for AI innovation through*

KEKOSONGAN HUKUM *AI* DI INDONESIA: KASUS *DEEPFAKE* TERHADAP SRI MULYANI DAN PERBANDINGAN *EU AI ACT*

the establishment of a regulatory sandbox; and (3) the inclusion of an impact assessment as an element of the risk-based approach within the AI Act.

Keywords: *Legal Vacuum, Artificial Intelligence, Deepfake, Sri Mulyani, AI Act.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekosongan hukum kecerdasan buatan (AI) di Indonesia yang berdampak terhadap figur publik, serta menganalisis regulasi AI pertama di dunia yang disahkan oleh parlemen Uni Eropa yaitu Artificial Intelligence Act, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh pembentuk kebijakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan untuk mengkaji secara mendalam mengenai peraturan perundang-undangan terkait, konsep-konsep hukum dan/atau konsep teknologi yang relevan secara hukum, serta menjadikan AI Act sebagai perbandingan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, seperti peraturan, jurnal, dan buku, serta bahan hukum sekunder, seperti artikel. Hasil studi menunjukkan bahwa belum terdapat ketentuan spesifik yang mengatur mengenai AI di Indonesia. Sehingga, menyebabkan penggunaan AI yang telah berkembang pesat (seperti, deepfake) tidak dapat dikontrol secara efektif, kemudian berimplikasi pada potensi menjadi alat yang mengancam hak-hak individu, seperti hak atas hidup tenteram, aman, dan damai, sebagaimana yang dialami oleh Sri Mulyani. AI Act bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, dan nilai-nilai dasar manusia, sembari mendorong perkembangan inovasi teknologi AI. Pembuat kebijakan di Indonesia dapat menjadikan AI Act sebagai referensi untuk menyusun reglasi AI yang lebih komprehensif. Diantaranya dengan menganalisa 3 (tiga) aspek berikut, yakni (1) Prinsip utama dalam AI Act: “the higher the risk, the stricter the rules”; (2) Pembentukan regulatory sandbox untuk mendorong inovasi teknologi AI; dan (3) Elemen penilaian dalam pendekatan berbasis risiko pada AI Act, salah satunya adalah impact assesment atau penilaian dampak.

Kata Kunci: Kekosongan Hukum, Kecerdasan Buatan, *Deepfake*, Sri Mulyani, AI Act.

LATAR BELAKANG

Artificial Intelligence (AI) atau yang kerap diartikan sebagai kecerdasan buatan merupakan pengembangan komputer yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan

bertindak serupa dengan manusia.¹ Secara fundamental, AI bertujuan untuk membantu manusia dengan mengolah data, mengenali pola, dan membuat keputusan berdasarkan perintah manusia.² Perkembangan teknologi AI tercermin pada peningkatan penggunaan global. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh aitoools.xyz, pada tahun 2025 jumlah kunjungan terhadap website AI sebanyak 101,12 miliar, telah meningkat 36,3% dari tahun 2024. Per Agustus 2025, Indonesia sendiri menempati peringkat ke-5 dengan total 300,17 juta kunjungan.³ Data ini menunjukkan bahwa AI telah mengambil peran sentral bagi kehidupan masyarakat global, termasuk Indonesia. Penggunaan AI yang semakin besar tersebut menimbulkan tantangan besar dalam pembentukan kerangka hukum, sejalan dengan teori hukum dan teknologi, bahwa hukum harus beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh inovasi teknologi.⁴

AI mendorong perkembangan inovasi dan mempercepat pengambilan keputusan, sehingga mampu berkontribusi pada berbagai sektor dalam kehidupan manusia. Mulai dari mengotomatisasi tugas rutin, hingga menyediakan jasa yang telah dipersonalisasi sesuai kebutuhan individu. Di satu sisi, AI berdampak positif terhadap berbagai sektor di kehidupan manusia, misalnya dalam lingkungan bisnis, AI telah meningkatkan efisiensi, membantu peningkatan keamanan siber, dan mempermudah dalam hal logistik.⁵ Di sisi lain, AI menimbulkan dampak negatif yang memengaruhi aspek kehidupan yang berkaitan langsung dengan hak-hak individu, seperti potensi pelanggaran hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Bahkan penggunaan AI dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan ancaman terhadap hak asasi manusia, seperti hak atas hidup tenteram, aman, dan damai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Deepfake merupakan salah satu AI dengan *autonomous system*, yang pada prosesnya membutuhkan perintah dari manusia. *Deepfake* memiliki kemampuan untuk membuat, menggabungkan, atau memodifikasi gambar, video, atau audio sehingga

¹ Trisno, I., B., & Raharja, M., A. (2023). WEBINAR ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN MACHINE LEARNING. Jurnal Pengabdian Mandiri 2(11), hlm 2307.

² Farwati, M., et al. (2023). ANALISA PENGARUH TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI. Jurnal Sistem Informasi & Manajemen 11(01), hlm 44.

³ Aitools.xyz. (2025). AI Usage by Country. <https://aitools.xyz/ai-visits-by-country/2025/august>, diakses tanggal 07 November 2025.

⁴ Wahyudi BR. (2025). Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1), hlm 3442.

⁵ Farwati, M. et al. *op. cit.* hlm 40.

KEKOSONGAN HUKUM *AI* DI INDONESIA: KASUS *DEEFAKE* TERHADAP SRI MULYANI DAN PERBANDINGAN *EU AI ACT*

terlihat seperti asli, padahal merupakan rekayasa. Karakteristik visual dan audio yang terlihat seperti hasil karya manusia, membuat *deepfake* berpotensi disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti penipuan, pencemaran nama baik, penyebaran disinformasi, fitnah, dan kebencian.⁶ Penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia terlihat jelas dalam kasus salah satu figur publik yaitu mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani. Dimana terdapat potongan video yang didalamnya memuat wajah menyerupai Sri Mulyani, mengatakan bahwa “guru itu beban negara”. Kementerian Keuangan dan Sri Mulyani telah membantah dan memberikan klarifikasi resmi, bahwa kalimat yang terdapat dalam video tersebut tidak pernah diucapkan olehnya.⁷

Modifikasi gambar yang dihasilkan oleh *deepfake* terlihat sangat nyata, sehingga banyak orang yang mengira isi video benar-benar merupakan ucapan langsung dari seorang Sri Mulyani. Peyebaran video tersebut terlanjur menimbulkan kesalahpahaman publik dan memicu reaksi negatif di media sosial. Banyak masyarakat mengekspresikan kegeramannya melalui media sosial. Implikasi dari penggunaan *deepfake* tersebut masih terus berlanjut, rumah pribadi Sri Mulyani dan keluarga dijarah sampai rata seluruh isinya oleh orang-orang yang merasa geram terhadap pernyataan pada video palsu tersebut. Kasus ini menunjukkan bagaimana *deepfake* memiliki kemampuan untuk mengaburkan kebenaran, merusak reputasi individu, dan mengancam integritas informasi publik. Penyalahgunaan tersebut memperlihatkan dengan jelas dampak buruk penggunaan dari AI, karena alih-alih memberikan bantuan, AI malah menjadi alat yang memberikan ancaman terhadap hak-hak dasar manusia.

Indonesia memang telah mengalami perkembangan pesat dalam hal penggunaan AI, namun masih terdapat kekosongan hukum yang mengatur dengan spesifik tentang AI (*lex specialis*). Regulasi yang berkaitan tentang teknologi AI adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut “UU 11/2008”).

⁶ Kristiyenda, Y., S., Faradila, J., & Basanova, C. (2025). Pencegahan Kejahatan *Deepfake*: Studi Kasus terhadap Modus Penipuan *Deepfake* Prabowo Subianto dalam Tawaran Bantuan Uang. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 3(2), hlm 150.

⁷ Indrawati, S., M., [@smindrawati]. (2025). Klarifikasi Video Hoax [Instagram post]. https://www.instagram.com/p/DNiSrWdz_QR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NXVreXdra3c0cWl6

Karakteristik AI dalam hal pengolahan informasi elektronik dapat disamakan dengan “Agen Elektronik.” Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 UU 11/2008, bahwa Agen Elektronik pada intinya merupakan perangkat Sistem Elektronik untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang. Dimana segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh Agen Elektronik, dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara Agen Elektronik.

UU 11/2008 tidak cukup komprehensif untuk menjadi payung hukum bagi teknologi AI karena belum memberikan secara kongkrit pendefinisian dari AI itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan tidak terdapat perlindungan hukum yang jelas, karena istilah AI pada ranah hukum seharusnya dapat dilakukan tanpa interpretasi yang berbeda-beda. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga hak-hak masyarakat sebagai pengguna teknologi AI.⁸ Selain itu, perkembangan teknologi AI yang sangat cepat dan semakin kompleks, dimana melibatkan berbagai jenis dan aplikasi, membutuhkan aturan spesifik terhadap AI, sehingga dapat mengimbangi perkembangan tersebut. Misalnya, dibutuhkan pengaturan tentang upaya *preventif* atas jenis atau aplikasi AI yang dinilai berisiko tinggi melanggar hak-hak dasar manusia. Kekosongan hukum AI tersebut telah berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi pengembang, pengguna, dan konsumen AI. Sehingga, Indonesia harus menyesuaikan regulasi nasional agar dapat mengikuti standar internasional. Misalnya seperti Uni Eropa yang telah mengembangkan *Artificial Intelligence Act* (selanjutnya disebut “AI Act”).

Penggunaan AI di Uni Eropa telah diatur dengan *AI Act*, yang sekaligus merupakan Hukum AI pertama di dunia. Uni Eropa memberikan aturan terhadap AI untuk memastikan kondisi yang lebih baik dalam pengembangan dan penggunaan dari teknologi, sembari tetap melindungi hak-hak dasar manusia.⁹ Kemajuan regulasi AI di Uni Eropa berbanding terbalik dibanding dengan kondisi yang ada di Indonesia, karena belum memiliki aturan yang spesifik tentang AI. AI tentu bisa menciptakan banyak manfaat, seperti pada dunia kesehatan, teknologi dengan biaya murah, dan energi yang

⁸ Yanti, N., K., T., & Rumiarta, I N., P. (2025). PENGATURANN KECERDASARN BUATAN UNTUK DIAGNOSIS DALAM LAYANAN TELEMEDICIE. Jurnal Cakrawal Ilmiah 4 (5), hlm 667.

⁹ Europa Parliament. (2025). *EU AI Act: first regulation on artificial intelligence*. <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence>, diakses tanggal 07 November 2025.

KEKOSONGAN HUKUM *AI* DI INDONESIA: KASUS *DEEFAKE* TERHADAP SRI MULYANI DAN PERBANDINGAN *EU AI ACT*

lebih berkelanjutan. Namun, manfaat besar dari *AI* tersebut belum dapat dirasakan dengan optimal, apabila belum ada aturan spesifik yang mengikatnya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji permasalahan kekosongan hukum *AI* di Indonesia. Seperti Penelitian yang dilakukan oleh Yoan Shevila Kristiyenda dkk, pada tahun 2025 dengan judul “Pencegahan Kejahatan *Deepfake*: Studi Kasus terhadap Modus Penipuan *Deepfake* Prabowo Subianto dalam Tawaran Banuan Uang.” Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana *AI* dijadikan alat penipuan yang melibatkan tokoh publik, khususnya Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, diperlukan regulasi yang lebih spesifik terkait penggunaan *AI*.¹⁰ Kemudian, Wahyudi BR, pada tahun 2025 melalui jurnalnya yang berjudul “Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi *AI*.” Pada intinya membahas mengenai tantangan hukum dalam penegakan terhadap kejahatan berbasis *AI*, dimana untuk mengatasi hal tersebut hukum Indonesia membutuhkan penyelarasan terhadap standar hukum global, mengingat perkembangan *AI* yang berimplikasi pada kejahatan berbasis *AI*.¹¹

Penelitian ini akan membahas topik yang sama dengan 2 (dua) penelitian tersebut di atas, yaitu mengenai kekosongan hukum *AI* di Indonesia. Penelitian ini mengangkat kasus disinformasi, fitnah, dan kebencian akibat penggunaan *deepfake* yang dialami oleh figur publik, yaitu Sri Mulyani. Selain itu, penelitian ini juga membawa kebaruan dengan menganalisa beberapa aspek yang termuat dalam *AI Act*, diantaranya prinsip “*the higher the risk, the stricter the rules*”, pendekatan berbasis risiko, penilaian dampak (*impact assessment*), dan *regulatory sandbox*. Urgensi kajian ini terletak pada potensi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh *AI* dalam kehidupan bermasyarakat dan penguatan regulasi di Indonesia dalam hal penyelarasan dengan regulasi internasional. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi atau rujukan bagi pembentuk regulasi yang lebih komprehensif mengenai *AI* guna mendukung perkembangan inovasi teknologi *AI*, dengan tetap memberi perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah menyusun rumusan permasalahan, yakni sebagai berikut:

¹⁰ Kristiyenda, Y., S., Faradila, J., & Basanova, C. *op. cit.* hlm 149-164.

¹¹ Wahyudi BR. *op. cit.* hlm 3436-3451.

1. Bagaimana kekosongan hukum dalam pengaturan *Artificial Intelligence* di Indonesia terkait *deepfake* berdampak terhadap figur publik?
2. Bagaimana pengaturan *Artificial Intelligence* dalam *EU AI Act* dapat dijadikan rujukan bagi pembentuk regulasi di Indonesia?

Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan jurnal ini yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami kekosongan hukum dalam pengaturan *Artificial Intelligence* di Indonesia terkait *deepfake* terhadap figur publik.
2. Menjelaskan mengenai pengaturan *Artificial Intelligence* dalam *EU AI Act* yang dapat dijadikan rujukan bagi pembentuk regulasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual Approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative Approach*). Dalam prosesnya, penelitian hukum normatif menggunakan hukum sebagai landasan norma. Kemudian, penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan-undangan, dikarenakan yang diteliti merupakan aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral dalam penelitian normatif.¹² Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu dengan cara menyelaraskan pendapat atau doktrin-doktrin hukum dan konsep-konsep teknologi yang relevan secara hukum untuk menganalisis permasalahan yang terjadi yaitu kekosongan hukum pengaturan AI di Indonesia, serta membandingkannya dengan ketentuan *AI Act*. Selanjutnya, penulis melakukan penelitian dengan metode *study literature*, yaitu pengumpulan informasi, bahan, serta data melalui literatur-literatur yang ada berkaitan dengan isu yang diteliti, termasuk juga proses pengolahan data setelahnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, seperti peraturan, jurnal, dan buku. Selain itu, juga menggunakan bahan hukum sekunder, seperti artikel yang berkaitan dengan isu yang dikaji.

¹² Efendi, Jonaedi dan Rijadi, Prasetyo. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016), 133.

KEKOSONGAN HUKUM *AI* DI INDONESIA: KASUS *DEEPPFAKE* TERHADAP SRI MULYANI DAN PERBANDINGAN *EU AI ACT*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekosongan Hukum Dalam Pengaturan *Artificial Intelligence* Di Indonesia Terkait Fenomena *Deepfake* Terhadap Figur Publik

Konstitusi tertinggi yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Atas dasar tersebut, diperlukan suatu aturan atau hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia guna menjaga ketertiban, melindungi hak-hak individu, serta mendukung perkembangan sosial dan ekonomi. Hal itu juga berlaku pada pemanfaatan teknologi dalam kehidupan manusia.¹³ Hukum atau aturan dibuat sebagai pilar yang menopang ruang-ruang dalam peradaban manusia, termasuk namun tidak terbatas pada ekonomi, politik, sosial, dan budaya.¹⁴ Asas legalitas menjadi asas yang penting bagi negara Indonesia dalam melakukan tindakan pemerintahan. Dengan kata lain, segala tindakan administrasi maupun pemerintahan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁵ Faktanya, hukum yang telah dibuat tidak mencakup seluruh perkara/permasalahan yang timbul akibat dinamika peradaban dalam masyarakat.¹⁶ Sehingga, apabila terdapat peristiwa hukum yang baru dalam kehidupan bermasyarakat, maka dibutuhkan suatu hukum untuk mengikutinya perkembangannya.

Dalam teori kepastian hukum, Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal fundamental yang berkaitan dengan nilai kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif atau hukum itu adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum didasarkan pada fakta. Ketiga, bahwa selain mudah dilaksanakan, hukum harus juga dirumuskan secara jelas untuk menghindari perbedaan penafsiran. Keempat, hukum tidak boleh mudah atau sering diubah. Gustav Radbruch juga mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri, didalamnya memuat permasalahan ataupun perkara hukum dalam masyarakat, sehingga harus selalu ditaati meskipun hukum positif atau peraturan-undangan dianggap kurang adil.¹⁷

¹³ Yanti, N., K., T., & Rumiarta, I N., P. *op cit.* hlm 663.

¹⁴ Mitendra, H., M. (2018). Fenomena Dalam Kekosongan Hukum. *Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*.

¹⁵ Rumiarta, I N., P., B. (2022). *Correlation Theory of A. V. Dicey Perspective of the Rule of Law in Indonesia*. *Focus Journal Law Review*, 2 (1), hlm 6.

¹⁶ Sulaiman, A. Pengantar Ilmu Hukum. (UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2018), hlm 230.

¹⁷ Laritmas, S., & Rosidi, A. (2024). *TEORI-TEORI NEGARA HUKUM Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang*. (Jakarta, K E N C A N A, PRENADAMEDIA GROUP), hlm 23.

Hukum selalu tertinggal selangkah dari kehidupan manusia, merupakan asas yang menggambarkan suatu kondisi dimana hukum seringkali tertinggal dalam mengakomodasi perkembangan peradaban manusia. Asas tersebut sangat tepat untuk menggambarkan situasi teknologi AI di Indonesia. AI berkembang sangat pesat tanpa adanya regulasi spesifik yang mengimbangnya. Tidak ada aturan yang mengatur secara spesifik mengenai suatu permasalahan, situasi ini disebut sebagai kekosongan hukum atau *recht vacuum* atau disebut kekosongan undang-undang atau *wet vacuum*.¹⁸ Ketidakhadiran hukum yang mengatur mengenai AI secara spesifik merupakan suatu kekosongan hukum. Hal tersebut berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum, terlebih ketika AI telah digunakan dalam skala nasional, seperti kepentingan komersial, sosial, maupun politik.

Di Indonesia, peraturan yang saat ini memiliki keterkaitan erat dengan AI merupakan UU ITE, yang secara fundamental mengatur mengenai tantangan digital secara umum. Pada latar belakang sebelumnya, telah diuraikan bahwa dalam UU ITE, penggunaan AI dapat dikategorikan sebagai Agen Elektronik. Namun demikian, UU ITE belum cukup menjawab tantangan yang ditimbulkan akibat AI yang semakin berkembang pesat. Setidaknya terdapat 4 (empat) alasan mengapa UU ITE belum cukup menjawab tantangan tersebut, sehingga dibutuhkan Peraturan Perundang-undangan yang baru, diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) UU ITE belum memberikan definisi kongkrit mengenai apa yang dimaksud dengan AI, sehingga penerapan hukumnya lebih sulit;
- (2) Dengan perkembangan AI yang semakin kompleks, dibutuhkan ketentuan yang mengklasifikasi AI berdasarkan pendekatan risiko;
- (3) Tidak terdapat upaya pencegahan atau pengawasan khusus atas penggunaan AI yang berisiko tinggi untuk melanggar hak-hak dasar manusia atas rasa tenteram, aman, dan damai; dan
- (4) Dibutuhkan badan khusus seperti *regulatory sandbox* yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap AI sebelum diterjunkan ke dalam masyarakat, sehingga AI dapat dimanfaatkan secara optimal.

¹⁸ Arief, Hanafi. Penemuan Hukum. (Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Ruang Karya Bersama, 2023), hlm 66.

KEKOSONGAN HUKUM *AI* DI INDONESIA: KASUS *DEEFAKE* TERHADAP SRI MULYANI DAN PERBANDINGAN *EU AI ACT*

Deepfake merupakan istilah yang secara teknis ditujukan terhadap konten palsu pada platform media sosial, terutama seperti pada foto dan video palsu. Dalam konteks *AI*, *deepfake* merupakan alat untuk memodifikasi foto atau video, tanpa membutuhkan waktu yang banyak dalam menggunakannya. Juga tidak dibutuhkan skill yang mumpuni, seperti menggunakan Adobe Photoshop, yang kerap digunakan oleh seorang profesional di bidang fotografi atau videografi. Pada tahun 2017, untuk pertama kalinya hasil video dari *deepfake* disebarkan ke sosial media, video tersebut memuat wajah seorang aktor yang dimodifikasi menjadi seorang aktor video dewasa. Video tersebut langsung menyebar secara luas dan *deepfake*, atas kemampuan tersebut menarik banyak perhatian seluruh dunia.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Sensity AI, tercatat bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan 550% konten yang dihasilkan oleh *deepfake*.¹⁹ Hal tersebut tentu mengkhawatirkan, mengingat *deepfake* kerap dimanfaatkan untuk menghasilkan video yang memuat disinformasi, fitnah, dan kebencian. Di Indonesia, penggunaan *deepfake* menyebar begitu luas, salah satunya yaitu Sri Mulyani yang menjadi korban dari disinformasi, fitnah, dan kebencian akibat video hasil *deepfake* disebarluaskan di media sosial. Sri Mulyani merupakan salah seorang tokoh ekonomi yang memiliki peran sentral bagi keuangan bangsa Indonesia, beliau menjadi menteri keuangan di 3 (tiga) era pemerintahan berbeda, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto. Krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997-1998 merupakan titik balik karir beliau, perannya sebagai analisis ekonomi dengan usia yang relatif muda, mampu memberikan analisa mendalam mengenai krisis tersebut. Kemudian, pada tahun 2004 memulai karir di pemerintahan dengan bergabung dengan kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau juga meraih penghargaan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia pada tahun 2006 oleh *Emerging Markets*. Terakhir, pada tahun 2024 Sri Mulyani juga mendapatkan kepercayaan dari Presiden Subianto sampai akhirnya terkena *reshuffle*, dan digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Penyebaran video yang berisi DFK melalui media sosial tersebut berdampak buruk kepada kehidupan pribadi Sri Mulyani. Beliau mendapatkan kecaman dan kemarahan dari masyarakat atas

¹⁹ Komdigi. (2025). Deepfake Naik 550%, Kemkomdigi Minta Platform Global Sediakan Fitur Cek Konten AI. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9608>, diakses pada 09 November 2025.

hal yang tidak pernah beliau lakukan atau ucapkan. Terlepas dari pergolakan politik pada saat itu, penyebaran informasi palsu ini menjadi salah satu penyebab rumah Sri Mulyani 2 (dua) kali dijarah oleh sekelompok orang tak dikenal.²⁰

Berdasarkan pantauan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pada tahun 2024 terdapat 1923 berita bohong (hoaks) di Indonesia. Dengan kategori paling banyak beredar yaitu konten hoaks berkaitan dengan penipuan sebanyak 890 kasus, bidang politik dan pemerintahan dengan total 451 kasus, dan ranah Kesehatan dan kebencanaan dengan total masing-masing 163 dan 145 kasus.²¹ Platform seperti X, Instagram, WhatsApp, Line, dan Tiktok menjadi sumber utama penyebaran suatu informasi. Kemajuan dalam bidang teknologi, seperti *deepfake* membawa tantangan yang besar karena dapat dijadikan alat yang memudahkan pembuatan konten DFK. Hal tersebut akan sangat berbahaya, karena dapat membunuh karakter dan merenggut hak dasar dari individu, kelompok, maupun institusi.

Penyebaran DFK ini memberikan dampak buruk pada aspek sosial karena telah melibatkan figur publik, terutama turunnya kepercayaan masyarakat kepada individu yang menjabat dalam pemerintahan tersebut. Akibatnya, masyarakat akan menjadi kesulitan untuk membedakan informasi-informasi penting yang diberikan oleh pemerintah. Kasus yang terjadi pada Sri Mulyani tersebut mengungkapkan tantangan besar bagi hukum untuk memastikan hak dasar manusia dapat terpenuhi. Teknologi yang semakin berkembang pesat, harus diimbangi dengan pengaturan hukum yang lebih komprehensif. Jika tidak terdapat hukum yang komprehensif, maka hukum belum berhasil untuk menjadi kontrol sosial. Diperlukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan AI untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat, karena tidak menutup kemungkinan yang terjadi pada sri mulyani, kembali terjadi kepada Warga Negara Indonesia lainnya.

²⁰ Sumarni. (2025). 4 Fakta dan Kontroversi Sri Mulyani Terdampak Reshuffle Prabowo. <https://www.suara.com/news/2025/09/09/074343/4-fakta-dan-kontroversi-sri-mulyani-terdampak-reshuffle-prabowo>, diakses pada 09 November 2025.

²¹ Iswenda B., A. (2025). Hati-hati! Ribuan Konten Hoaks Teridentifikasi Sepanjang 2024. GoodStats. <https://goodstats.id/article/hati-hati-ribuan-konten-hoaks-diidentifikasi-komdigi-sepanjang-2024-6zBQv>, diakses pada 08 Oktober 2025.

KEKOSONGAN HUKUM *AI* DI INDONESIA: KASUS *DEEPFAKE* TERHADAP SRI MULYANI DAN PERBANDINGAN *EU AI ACT*

Pengaturan *Artificial Intelligence* dalam *EU AI Act* yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pembentuk regulasi di Indonesia

Secara umum, AI merujuk pada mesin atau teknologi yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan melakukan pemecahan masalah layaknya seorang manusia. AI lahir pada tahun 1950-1960, melalui karya paper dari Alan Turing yang berjudul “*Computing Machinery and Intelligence*,” yang pada intinya membahas bagaimana mesin berpotensi untuk memiliki kepintaran yang menyerupai manusia. AI berkembang dengan sangat signifikan, dimana tahun 1993-2011 AI telah terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari manusia, seperti pada penggunaan Siri atau Asisten Virtual milik *Apple*. Selanjutnya, pada tahun 2012 hingga saat ini, merupakan tahun dimana AI mencapai perkembangan yang luar biasa, khususnya “*Generative AI*” yaitu AI yang dapat menciptakan konten seperti teks dan gambar yang hampir menyerupai karya dari manusia. Periode ini merupakan periode dimana AI dapat menulis, memberikan jawaban atas permasalahan, bahkan berinteraksi dalam percakapan.²²

AI dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu (1) Jenis AI berdasarkan kemampuan; (2) Jenis AI berdasarkan fungsi; dan (3) AI berdasarkan aplikasi/teknologi utama. *Pertama*, AI berdasarkan kemampuan terdiri dari *narrow AI* (ANI), *general AI* (AGI), dan *superintelligence* (ASI). ANI, merupakan sistem yang dirancang untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik, memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dan akurat dalam domainnya. Contohnya, teknologi pengenalan wajah dan asisten virtual seperti siri. AGI, merupakan sistem AI yang memiliki kemampuan untuk memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan pada berbagai tugas, layaknya seorang manusia. Lalu, ASI merupakan kerangka teoretis dimana sistem AI melampaui kecerdasan manusia di semua bidang. Konsep ini menggambarkan AI dapat mengalahkan kemampuan manusia.²³

Kedua, AI berdasarkan fungsinya terbagi atas *reactive machines*, *limited memory AI*, *theory of mind AI*, dan *self-aware AI*. *Reactive machines*, sistem AI paling dasar yang tidak menyimpan data atau informasi sebelumnya, hanya mengambil keputusan berdasarkan masukan paling terbaru. Contohnya adalah *Deep Blue*, komputer catur IBM.

²² Arete. (2025). *AI Deep Dive Part 1: The History of AI*. <https://areteir.com/article/ai-evolution-history/>, diakses pada 15 Oktober 2025.

²³ Kaur, A. (2025). *Comprehensive Analysis of Types of Artificial Intelligence: Classification, Applications, and Future Directions*. *International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering*, Vol. 14, Issue 2.

Limited theory of mind, sistem AI yang memiliki ingatan singkat atas data atau dari masa lalu untuk memberikan respon. Contohnya, seperti mobil otonom yang mampu mengingat kecepatan kendaraan lain dalam beberapa detik terakhir sehingga dapat menyesuaikan kecepatannya sendiri. *Theory of Mind AI*, merupakan konsep dimana AI mampu memahami emosi, keyakinan, dan niat manusia, sehingga mampu memberikan fasilitas yang lebih alami kepada manusia. Namun, sistem ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Lalu, *self aware-AI* merupakan jenis AI yang memiliki kesadaran dan identitas diri. Konsep ini merupakan level tertinggi dari teknologi AI, karena AI memiliki kemampun untuk belajar dan berkembang tanpa batas. Sistem tertinggi ini masih belum terealisasi dan terdapat perdebatan mengenai nilai etis dan moral dari hak dan otonomi mesin.²⁴

Ketiga, AI berdasarkan aplikasi/teknologi utama terdiri dari: a) *machine learning* merupakan bagian dari AI yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data tanpa arahan langsung dari penggunanya; b) *deep learning* yaitu sub-bagian dari *machine learning* yang memiliki jaringan neural buatan untuk memproses data dengan cara menyerupai otak manusia; c) *natural language processing* yaitu bagian AI yang memungkinkan terdapat interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa alami, AI mampu memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia; (d) *computer vision*, dimana mesin memiliki kemampuan untuk menganalisis gambar dan video, sehingga dapat menafsirkan dunia visual; dan (e) *robotics* adalah bagian yang menyediakan tubuh yang dapat bergerak dan berinteraksi atas kecerdasan yang diberikan oleh AI.²⁵

Pada tahun 2024, parlemen Uni Eropa akhirnya mengesahkan rangkaian peraturan pertama di dunia yang mengatur secara komprehensif tentang AI yaitu *Artificial Intelligence Act* (“*AI Act*”). Proposal mengenai *AI Act* dipublikasi pada tahun 2021, dengan menyarankan sistem pendekatan AI berbasis risiko yang membedakan antara “*unacceptable risks*”, “*high-risk*”, dan “*limited risk*”.²⁶ *AI Act* bertujuan untuk menjamin keamanan dan kepatuhan terhadap hak-hak dasar manusia, sembari juga mendorong

²⁴ Op Cit.

²⁵ AICI. (2024) Jenis-Jenis AI: Panduan Lengkap Berdasarkan Kapabilitas, Fungsionalitas, dan Aplikasi. Artificial Intelligence Center Indonesia. <https://aici-umg.com/article/jenis-jenis-ai/>, diakses pada 09 Oktober 2025.

²⁶ Marcelin, T. & Killmayer, L. (2025). “*AI Act implementation timeline. European Parliament.*”

KEKOSONGAN HUKUM *AI* DI INDONESIA: KASUS *DEEPPFAKE* TERHADAP SRI MULYANI DAN PERBANDINGAN *EU AI Act*

kemajuan inovasi dalam bidang teknologi. Pada 12 Juli 2024, versi final dari *EU AI Act* dipublikasi di *Official Journal of the European Union* dan akan berlaku sepenuhnya pada tahun 2026.

Tujuan *AI Act* disebutkan pada pasal 1 Bab 1 (ketentuan umum) *AI Act*, yang pada intinya adalah untuk mewujudkan penerapan *AI* agar berpusat pada manusia dan dapat dipercaya, serta menjaga perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, dan nilai-nilai fundamental yang dilindungi di Uni Eropa. *AI Act* melakukan pendekatan berbasis risiko, dengan kunci utamanya terletak pada prinsip “*the higher the risk, the stricter the rules,*” secara sempit dapat diartikan sebagai “semakin tinggi risiko, maka semakin ketat pula aturannya”. Misalnya, sistem *AI* yang dianggap *high risk* atau berisiko tinggi harus menjalani proses penilaian yang ketat, seperti evaluasi dampak dan langkah mitigasi risiko. Pasal (26) *AI Act*, menyebutkan bahwa:

Recital (26) AI Act:

*“In order to introduce a **proportionate and effective** set of binding rules for AI systems, a clearly defined **risk-based approach** should be followed. That approach should **tailor the type and content** of such rules to the **intensity and scope of the risks that AI systems can generate**. It is therefore necessary to prohibit certain unacceptable AI practices, to lay down requirements for high-risk AI systems and obligations for the relevant operators, and to lay down transparency obligations for certain AI systems.”*

Pada intinya ketentuan tersebut di atas, menyebutkan bahwa pendekatan berbasis risiko pada *AI* adalah untuk mencapai keseimbangan secara proporsional antara inovasi dan manfaat sistem *AI* terhadap perlindungan hak-hak dasar seperti hak keselamatan dan hak Kesehatan.

EU AI Act juga memberikan dukungan terhadap inovasi *AI* dengan membentuk *regulatory sandbox* atau ruang uji coba terbatas. Sebagaimana diatur dalam Bab VI (Langkah-langkah untuk mendukung inovasi) *AI Act* membentuk *regulatory sandbox* yang akan menjadi ruang pengujian inovasi teknologi *AI* bagi para pengembang. Pasal 57 ayat (9) Bab VI *AI Act*, menyebutkan bahwa *regulatory sandbox* memiliki tujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan mendorong pertukaran praktik terbaik, mengembangkan inovasi dan daya saing, mendukung pembelajaran regulasi berbasis bukti, mempercepat akses ke pasar di Uni Eropa. *Regulatory sandbox* memiliki 2 (dua)

peran utama, pertama adalah mendorong pembelajaran bisnis, khususnya pada proses pengembangan dan pengujian inovasi terhadap dunia nyata. Kedua, memberikan kesempatan bagi pembuat kebijakan untuk dapat memahami teknologi AI selama proses uji coba, sehingga dapat membuat kebijakan yang proporsional sesuai dengan hasil uji coba terhadap teknologi AI.²⁷

Elemen penilaian dalam pendekatan berbasis risiko pada AI Act, salah satunya adalah *impact assesment* atau penilaian dampak. Pasal 9 ayat 2a dan 2b EU AI Act mewajibkan penyedia sistem AI berisiko tinggi untuk menetapkan sistem manajemen risiko yang mencakup penilaian dampak untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang berpotensi ditimbulkan oleh sistem AI berisiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, atau hak asasi manusia. Hal tersebut guna mengambil langkah-langkah manajemen risiko yang tepat dan terarah untuk mengatasi risiko yang diidentifikasi.²⁸ Lebih spesifik, penilaian dampak diatur dalam Pasal 27 *AI Act*, tujuannya untuk mengevaluasi dampak yang ditimbulkan atas penggunaan dari sistem AI terhadap pengguna, masyarakat, dan lingkungan. Sehingga, dapat meninjau apakah sistem *AI* tersebut memiliki ancaman yang besar terhadap hak keselamatan dan keamanan, serta hak-hak dasar lainnya.

Beragam AI telah mampu menciptakan konten berupa foto dan video yang semakin sulit dibedakan dari konten autentik yang dibuat oleh manusia. Kemampuan AI tersebut meningkatkan risiko terjadinya misinformasi dan manipulasi, bahkan penipuan. Sebagaimana terjadi pada Sri Mulyani, penggunaan AI (dalam hal ini *deepfake*) merupakan salah satu contoh kemampuan AI yang berakibat langsung terhadap misinformasi. Dalam mengatasi fenomena tersebut, AI Act mengatur dalam pasal 50 ayat 4 *AI Act*, dimana pengguna yang menggunakan AI untuk menghasilkan atau memanipulasi gambar, audio, atau video wajib mengungkapkan bahwa konten tersebut telah dibuat atau dimanipulasi oleh AI. Tujuannya agar menciptakan transparansi dan mencegah terjadinya tipu muslihat.

²⁷ Madiega, T., & Van De Pol, A., L. (2022). *Artificial intelligence act and regulatory sandboxes*. *European Parliament*, hlm 2.

²⁸ Ebers, M. (2025). *Truly Risk-based Regulation of Artificial Intelligence How to Implement the EU's AI Act*. *European Journal of Risk Regulation*, 16(2), hlm 687.

KEKOSONGAN HUKUM *AI* DI INDONESIA: KASUS *DEEPFAKE* TERHADAP SRI MULYANI DAN PERBANDINGAN *EU AI ACT*

KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum selalu tertinggal selangkah dari kehidupan manusia, merupakan asas yang sangat tepat untuk menggambarkan situasi teknologi *AI* di Indonesia. Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai *AI*. Kekosongan hukum yang mengatur secara spesifik tentang *AI* mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Hingga saat ini, Peraturan yang memiliki keterkaitan erat dengan *AI* masih UU ITE saja. Namun, UU tersebut belum cukup menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh *AI*, karena hanya memberikan dasar pengaturan umum tentang aktivitas digital, tanpa definisi spesifik terhadap *AI*, tanpa klasifikasi risiko, dan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan penggunaan teknologi *AI* (seperti *deepfake*) tidak dapat dikontrol secara efektif, sehingga menjadi alat penyebaran disinformasi, fitnah, dan kebencian, sebagaimana terlihat pada kasus Sri Mulyani. Hal tersebut tidak hanya akan berdampak terhadap figur publik saja, melainkan juga memberikan ancaman serius terhadap hak-hak individu warga negara Indonesia lainnya.

AI lahir pada tahun 1950-1960, melalui karya paper dari Alan Turing yang berjudul “*Computing Machinery and Intelligence*.” *AI* dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu (1) Jenis *AI* berdasarkan kemampuan yang terdiri dari *narrow AI*, *general AI*, dan *superintelligence*; (2) Jenis *AI* berdasarkan fungsi yakni *reactive machines*, *limited memory AI*, *theory of mind AI*, dan *self-aware AI*; dan (3) *AI* berdasarkan aplikasi/teknologi utama, yaitu *machine learning*, *deep learning*, *natural language processing*, *computer vision*, dan *robotics*. Pada tahun 2024, parlemen Uni Eropa mengesahkan rangkaian peraturan pertama di dunia yang mengatur secara komprehensif tentang *AI* yaitu *Artificial Intelligence Act* (“*AI Act*”), tujuannya untuk mewujudkan penerapan *AI* agar berpusat pada manusia dan dapat dipercaya, serta menjaga perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, dan nilai-nilai fundamental yang dilindungi di Uni Eropa. *AI Act* melakukan pendekatan berbasis risiko, dengan kunci utamanya terletak pada prinsip “*the higher the risk, the stricter the rules*.” *EU AI Act* juga memberikan dukungan terhadap inovasi *AI* dengan membentuk *regulatory sandbox* atau ruang uji coba terbatas. Kemudian, elemen penilaian dalam pendekatan berbasis risiko pada *AI Act*, salah satunya adalah *impact assesment* atau penilaian dampak. *EU AI Act* dapat dijadikan rujukan oleh para pembuat kebijakan di Indonesia karena memuat

kerangka hukum yang komprehensif, sembari mendorong perkembangan inovasi teknologi AI.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Arief, Hanafi. Penemuan Hukum. (Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Ruang Karya Bersama, 2023).

Efendi, Jonaedi dan Rijadi, Prasetijo. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016).

Laritmas, S., & Rosidi, A. (2024). TEORI-TEORI NEGARA HUKUM Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang. (Jakarta, K E N C A N A, PRENADAMEDIA GROUP).

Sulaiman, Abdullah. Pengantar Ilmu Hukum. (UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).

Jurnal atau Artikel

AICI. (2024). Jenis-Jenis AI: Panduan Lengkap Berdasarkan Kapabilitas, Fungsionalitas, dan Aplikasi. Artificial Intelligence Center Indonesia. <https://aici-umg.com/article/jenis-jenis-ai/>

Aitools.xyz. (2025). AI Usage by Country. <https://aitools.xyz/ai-visits-by-country/2025/august>

Arete. (2025). AI Deep Dive Part 1: The History of AI. <https://areteir.com/article/ai-evolution-history/>

Ebers, M. (2025). Truly Risk-based Regulation of Artificial Intelligence How to Implement the EU's AI Act. European Journal of Risk Regulation, 16(2), hlm 687.

Europa Parliament. (2025). *EU AI Act: first regulation on artificial intelligence*. <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence>, diakses tanggal 07 November 2025.

KEKOSONGAN HUKUM *AI* DI INDONESIA: KASUS *DEEPFAKE* TERHADAP SRI MULYANI DAN PERBANDINGAN *EU AI ACT*

- Farwati, M., et. al. (2023). ANALISA PENGARUH TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI. *Jurnal Sistem Informasi & Manajemen* 11(01), Hlm 39-45.
- Indrawati, S., M. (2025). Klarifikasi Video Hoax [Instagram post]. https://www.instagram.com/p/DNiSrWdz_QR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NXVreXdra3c0cWl6
- Iswenda B., A. (2025). Hati-hati! Ribuan Konten Hoaks Teridentifikasi Sepanjang 2024. GoodStats. <https://goodstats.id/article/hati-hati-ribuan-konten-hoaks-diidentifikasi-komdigi-sepanjang-2024-6zBQv>
- Kaur, A. (2025). Comprehensive Analysis of Types of Artificial Intelligence: Classification, Applications, and Future Directions. *International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering*, 14(2).
- Komdigi. (2025, September 10). Deepfake Naik 550%, Kemkomdigi Minta Platform Global Sediakan Fitur Cek Konten AI. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9608>
- Kristiyenda, Y., S., Faradila, J., & Basanova, C. (2025). Pencegahan Kejahatan *Deepfake*: Studi Kasus terhadap Modus Penipuan *Deepfake* Prabowo Subianto dalam Tawaran Bantuan Uang. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), Hlm 149-164.
- Madiega, T., & Van De Pol, A., L. (2022). Artificial intelligence act and regulatory sandboxes. European Parliament, hlm 2.
- Marcelin, T. & Killmayer, L. "AI Act implementation timeline. European Parliament." June 2025.
- Mitendra, H., M. (2018). Fenomena Dalam Kekosongan Hukum. *Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Rumiarta, I N., P., B. (2022). *Correlation Theory of A. V. Dicey Perspective of the Rule of Law in Indonesia. Focus Journal Law Review*, 2 (1), hlm 1-9.
- Sumarni. (2025). 4 Fakta dan Kontroversi Sri Mulyani Terdampak Reshuffle Prabowo. <https://www.suara.com/news/2025/09/09/074343/4-fakta-dan-kontroversi-sri-mulyani-terdampak-reshuffle-prabowo>

- Trisno, I., B., & Raharja, M., A. (2023). WEBINAR ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN MACHINE LEARNING. *Jurnal Pengabdian Mandiri* 2(11), Hlm 2307-2315.
- Wahyudi BR. (2025). Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), Hlm 3436-3451.
- Yanti, N., K., T., & Rumiarta, I N., P. (2025). Pengaturan Kecerdasan Buatan Untuk Diagnosis Dalam Layanan Telemedicine. *Jurnal Cakrawal Ilmiah* 4 (5), hlm 663-674.

Peraturan Perundang-Undangan

Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonized rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)